

ABSTRAK PERATURAN

PUNGUTAN BEA MASUK - PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

2016

PERMENKEU RI NOMOR 196/PMK.010/2016 TANGGAL 19 DESEMBER 2016 (BN TAHUN 2016 NO. 1944)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 231/KMK.03/2001 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG KENA PAJAK YANG DIBEBAHKAN DARI PUNGUTAN BEA MASUK

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka mendorong ekspor, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, dan merealisasikan potensi ekspor produk industri kecil menengah, serta menyelaraskan ketentuan mengenai pemberian fasilitas perpajakan dan kepabeanan, perlu memberikan fasilitas tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas impor barang-barang tertentu yang telah diberikan fasilitas pembebasan bea masuk yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Kepmenkeu RI No. 231/KMK.03/2001 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permenkeu RI No. 142/PMK.010/2015 (BN Tahun 2015 No. 1087);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 231/KMK.03/2001 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.010/2015, diubah sebagai berikut:

Ketentuan ayat (3) Pasal 2 diubah, yaitu tentang Barang Kena Pajak yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk. Ketentuan Pasal 4 diubah, yaitu tentang Kewajiban pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 20 Januari 2017.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 19 Desember 2016 dan diundangkan pada tanggal 20 Desember 2016.